

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Bank merupakan Lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintahan dan swasta, maupun perorangan untuk menyimpan dana-dananya, dan sebagai tempat untuk mendapatkan dana melalui kegiatan kredit serta jasa kegiatan lainnya yang diberikan oleh bank. Bank merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara, khususnya Bank Umum. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua perekonomian.

Pengertian Bank menurut Undang-undang Perbankan RI No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang NO.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 1 Ayat 2) : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Sentosa Sembiring (2012 : 60)

“Bank adalah suatu badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Iskandar Putong (2013 : 35)

“Badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi pinjaman dan menjadi perantara dalam lalu lintas pembayaran giral”.

Menurut Kasmir (2013 : 11)

“Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.”

Berbagai uraian tersebut memberi tekanan bahwa bank dalam melakukan usahanya terutama menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik bank tapi juga diarahkan pula pada peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Hal tersebut merupakan komitmen bagi setiap bank yang menjalankan usahanya.

2.2 Jenis-jenis Bank

Jenis bank dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, tidak hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya, serta target pasarnya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat

Dengan kata lain beberapa bank yang dahulunya ada banyak jenisnya tersebut melebur kepada dua bentuk bank tersebut. Peleburan dari banyak bentuk bank dan hanya menjadi dua bentuk itu saja diharapkan terjadi pembentukan manajemen pengelolaan perbankan yang lebih sederhana dan juga lebih efisien, termasuk memudahkan bagi pihak konsumen dalam menentukan pilihan secara lebih cepat dan tepat. Dimana Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsinya menjadi Bank Umum sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Menurut Kashmir (2015:8) mengemukakan bahwa jika ditinjau dari segi fungsinya bank dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu

1. Bank Sentral

Bank Sentral merupakan bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu negara. Di setiap negara hanya ada satu bank sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya. Di Indonesia, fungsi bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Fungsi Bank Indonesia di samping sebagai bank sentral adalah sebagai bank sirkulasi, bank *to bank*, dan *lender of the last resort*.

Fungsi sebagai bank sirkulasi adalah mengatur peredaran keuangan suatu negara. Sedangkan fungsi sebagai *bank to bank* adalah mengatur perbankan di suatu negara. Kemudian fungsi sebagai *lender of the last resort* adalah sebagai tempat peminjaman yang terakhir.

Pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia lebih banyak kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan. Dengan kata lain, nasabah Bank Indonesia dalam hal ini lebih banyak kepada lembaga Perbankan.

Tujuan utama Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut bank sentral mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank.

2. Bank Umum

Bank Umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank Umum juga dikenal dengan nama bank komersil dan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas daripada bank yang berstatus non devisa. Bank devisa antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri, sedangkan bank non devisa tidak.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di Kecamatan dan Pedesaan. Bank Perkreditan Rakyat berasal dari Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum.

2.3 Jenis Bank Dilihat Dari Segi Fungsinya

Dilihat dari fungsinya antara lain :

1. Bank Sentral (*Central Bank*) ialah Bank Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 13/1968. Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Tugas pokok bank sentral adalah mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
2. Bank Umum (*Commercial Bank*) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya memberikan kredit jangka pendek. Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007.
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.
 - Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - Memberikan kredit

- Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan atau tabungan pada bank lain.

2.4 Bank Umum dan Bank BPR

2.4.1 Pengertian Bank Umum

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarafhidup masyarakat.

2.4.2 Pengertian Bank BPR

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Seperti:

- BPR dilarang menerima simpanan giro.
- BPR dilarang melakukan kegiatan valas.
- BPR dilarang menerapkan kegiatan peransuransian.

2.5 Perbedaan Bank Umum dan bank BPR

- a. Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 menjelaskan secara lengkap pengertian bank umum dan bank BPR. Berdasarkan undang-undang tersebut, diketahui bank umum adalah bank yang mengerjakan usaha konvensional yang berlandaskan prinsip dalam kegiatan pemberian jasa lalu lintas pembayaran serta usaha penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan berjangka, tabungan deposito sertifikat deposito, tabungan biasa dan lain sebagainya.
- b. Sementara itu, bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang mengerjakan usaha konvensional berlandaskan prinsip syariah yang tidak menyediakan fasilitas jasa lalu lintas pembayaran dan hanya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan biasa.

Adapun larangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) antara lain:

- a. Melaksanakan usaha asuransi
- b. Melaksanakan penyertaan modal
- c. Melaksanakan aktivitas usaha berbentuk valuta asing
- d. Menerima simpanan berbentuk giro
- e. Ikut serta menjalankan lalu lintas pembayaran

Tabel 2.1

Perbedaan Bank Umum dan BPR

Perbedaan	Bank Umum	BPR
Jenis Simpanan	Giro, tabungan, dan deposito	Tabungan dan deposito berjangka
Jasa Pembayaran	Kliring, inkaso, valuta asing, dan transfer	Tidak ada
Lalu Lintas girai	Cek dan bilyet giro	Tidak ada
Pembiayaan Kredit	Investasi, modal kerja, dan konsumtif	Terbatas
Jangkauan	Internasional dan nasional	Lokal atau daerah

Sumber : Direktorat Kredit, BPR dan UMKM. (2011). Model Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (Referensi Mengelola BPR).

2.6 Pengertian Transaksi

Pengertian Transaksi adalah situasi atau kejadian yang melibatkan unsur lingkungan dan mempengaruhi posisi keuangan, Setiap transaksi harus dibuatkan keterangan tertulis seperti faktura tau nota penjualan atau kuitansi dan disebut dengan Bukti Transaksi.

Satu perbedaan tersebut merupakan system informasi akuntansi dengan suatu system informasi manajemen, yang mana transaksi dalam sistem informasi akuntansi adalah suatu kejadian yang melibatkan unsur lingkungan yang baik berpengaruh ataupun tidak memiliki pengaruh terhadap posisi keuangan.

Dan hal tersebut, transaksi dalam akuntansi dalam arti yang spesifik yaitu transaksi memiliki posisi keuangan. Dalam cabang ilmu yakni akuntansi, suatu transaksi dapat diukur dengan satuan mata uang. Olehnya itu, transaksi-transaksi yang memiliki nilai uang dapat dacetat dalam akuntansi.

Pengertian Transaksi Menurut Para Ahli

Selain dari pada itu, terdapat beberapa para ahli dalam memberikan teori gagasan atau pandangannya, walaupun hanya berupa definisi atau pengertian transaksi.

Adapun pengertian transaksi menurut para ahli tersebut yakni:

1. Pengertian Transaksi Menurut Azhar Susanto

Menurut Azhar Susanto (2013:8) yang menyatakan bahwa pengertian transaksi dalam bukunya berjudul “System Informasi Akuntansi” yang menyatakan bahwa Transaksi merupakan peristiwa terjadinya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

2. Pengertian Transaksi Menurut Mursyidi

Menurut Mursyidi (2010:39) yang menyatakan bahwa pengertian transaksi dalam buku akuntansi Dasar bahwa definisi transaksi adalah kejadian yang terjadi dalam dunia bisnis tidak hanya jual beli pembayaran dan penerimaan uang namun juga akibat adanya kehilangan kebakaran arus dan juga peristiwa lain yang dapat dinilai dengan uang.

3. Pengertian Transaksi Menurut Skousen

Menurut Skousen (2009:71) yang dikutip dalam bukunya yang berjudul Pengantar Akuntansi Keuangan yang menyatakan bahwa pengertian transaksi adalah pertukaran barang dan jasa (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang memiliki pengaruh ekonomi atas bisnis.

2.7 Jenis – Jenis Transaksi

Suatu perusahaan agar mampu beroperasi harus terus melakukan aktivitas bisnis yang dalam hal demikian disebut transaksi misalnya pembelian, penyimpanan, proses produksi dan juga penjualan. Hal demikian sehingga transaksi memiliki macam-macam jenis.

Adapun jenis-jenis transaksi adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Akuntansi

Pengertian transaksi akuntansi adalah kejadian atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang terdapat suatu akibat dimana terdapat pertukaran antara suatu yang mempunyai nilai ekonomi bagi suatu perusahaan. Jenis transaksi akuntansi dapat terjadi secara formal yang

ditangani oleh SIA, dimana terdapat transaksi-transaksi akuntansi yang terdapat di dalamnya.

2. Transaksi Non Akuntansi

Transaksi Non Akuntansi adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi dan dilakukan oleh suatu perusahaan. Akan tetapi, dalam peristiwa jenis transaksi non akuntansi tidak memberikan dampak pertukaran nilai ekonomi bagi perusahaan yang melakukannya.

Berdasarkan berbagai keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian transaksi adalah kejadian aktivitas perusahaan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap suatu posisi harta keuangan perusahaan, transaksi harus dapat dinilai dengan uang yang disajikan dalam dokumen.

Selain itu, terdapat macam-macam transaksi dalam kehidupan sehari-hari yang dalam suatu perusahaan dibagi kedalam dua jenis yakni transaksi internal dan transaksi eksternal.

a. Transaksi Internal

Pengertian Transaksi Internal – Transaksi internal adalah suatu transaksi yang melibatkan bagian-bagian perusahaan, menekankan perubahan posisi keuangan dalam bagian perusahaan. Contoh transaksi internal adalah memo dari atasan kepada seseorang yang diberikan perintah, perubahan nilai dari harta kekayaan karena terdapat penyusutan, pemakaian perlengkapan kantor.

Selain itu terdapat bukti pencatatan kejadian yang terjadi dalam suatu perusahaan, contohnya penghapusan: piutang usaha, pengalokasian dan juga lain-lainnya.

b. Transaksi Eksternal

Pengertian Transaksi Eksternal – Transaksi eksternal adalah suatu transaksi yang melibatkan sertakan seluruh pihak dan luar perusahaan. Misalnya transaksi penjualan, pembelian dan juga pembayaran hutang piutang dan lain-lainnya.

2.8 Bukti Transaksi

Transaksi juga disertai beberapa bukti. Bukti transaksi adalah suatu bukti tertulis atau dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap kegiatan transaksi disuatu perusahaan atau apapun itu.

Bukti transaksi juga memiliki manfaat yang besar. Manfaat bukti transaksi tersebut adalah menyediakan bukti tertulis atas transaksi yang telah dilaksanakan, dan tidak hanya itu menghindari adanya suatu kemungkinan terjadinya sengketa dimasa yang akan datang. Bukti transaksi berdasarkan asalnya dapat dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:

a. Bukti transaksi internal

Bukti transaksi internal merupakan bukti pencatatan kejadian yang didalamnya terdapat suatu memo dari pimpinan ataupun orang yang ditunjuk.

b. Bukti transaksi eksternal

Bukti transaksi eksternal merupakan bukti pencatatan setiap transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan.

2.8.1 Manfaat Bukti Transaksi

- a. Sebagai media yang berisikan data informasi keuangan
- b. Sebagai dasar pencatatan akuntansi
- c. Untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas timbulnya transaksi
- d. Untuk mengurangi kemungkinan kesalahan atau kekeliruan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan
- e. Untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam pengumpulan data keuangan

2.8.2 Contoh Bukti Transaksi

1. Faktur, merupakan suatu perhitungan penjualan barang yang dilakukan secara kredit, dan dibuat oleh pihak penjual yang selanjutnya disampaikan kepada pihak konsumen ataupun pembeli. Dan pada umumnya dibuat rangkap dua, yang asli diberikan kepada konsumen/pembeli sebagai bukti pencatatan pembelian yang secara kredit, sedangkan kopiannya dipegang oleh penjual sebagai bukti pencatatan penjualan secara kredit.

2. Kwitansi, merupakan bukti dari transaksi penerimaan uang untuk pembayaran suatu barang ataupun lainnya. Kwitansi juga dibuat serta ditanda tangani oleh pihak yang menerima uang & diserahkan kepada pihak yang telah melakukan pembayaran. Kwitansi sendiri pada umumnya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama diberikan kepada pihak yang membayar yaitu untuk bukti pencatatan pengeluaran uang, dan sedangkan bagian yang tertinggal (Sub atau bonggol kuitansi) dapat dijadikan untuk bukti pencatatan penerimaan uang.
3. Nota debet, merupakan perhitungan ataupun pemberitahuan yang dikirim perusahaan atau suatu badan usaha kepada konsumennya, yaitu bahwa akunnya telah di debet dengan nominal/jumlah tertentu. Dan Penerima nota ini akan mencatat pada akun pihak pengirim nota pada sisi kredit.
4. Nota kredit, merupakan pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim oleh perusahaan atau badan usaha kepada pelanggannya, yaitu bahwa akunnya telah di kredit dengan nominal/jumlah tertentu. Dan Penerima nota kredit ini, akan mencatat pada akun pihak – pihak pengirim nota pada sisi debet.
5. Cek (cheque), Cek merupakan bukti transaksi yang berbentuk surat perintah yang tidak bersyarat kepada suatu bank untuk membayar sejumlah uang dari seorang nasabah. Cek ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah. Dan nasabah tersebut mempunyai simpanan pada bank tersebut dalam bentuk giro. Lembaran cek terdiri dari dua bagian, yakni bagian utama dan bagian bonggol. Lembar utama digunakan sebagai bukti tambahan transaksi yang disatukan dengan kuitansi bukti dari pembayaran.

6. Rekening Koran, merupakan suatu bukti transaksi tentang mutasi kas pada bank yang disusun oleh pihak bank untuk nasabahnya. Rekening koran digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan, dan juga saldo kas menurut bank.